

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Seiring berjalannya waktu, pertambangan dasar laut internasional telah menjadi isu yang makin banyak dipertimbangkan. Dasar laut digadang-gadang mampu menjadi sumber alternatif yang strategis untuk memenuhi keterbatasan sumber daya alam di wilayah daratan yang saat ini makin menipis ketersediannya. Sumber daya alam yang terkandung di dasar laut nyatanya memang potensial sehingga menjadi incaran banyak negara hingga perusahaan global untuk turut melakukan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi. Terlebih lagi, dasar laut juga menyimpan sumber daya bernilai tinggi yang berasal dari tiga komponen utama mineral dasar laut, yaitu mulai dari nodul polimetalik, kerak feromangan, hingga polimetalik sulfida (Markussen, 1994). Ketiga jenis kelompok tersebut mengandung mineral yang bermanfaat bagi kehidupan, seperti perak, mangan, kobalt, seng, emas, perunggu, vanadium, timbal, nikel, dan masih banyak lagi (Ahnert & Borowski, 2000).

Kegunaan mineral dasar laut yang besar dan potensial ini menyebabkan banyaknya permintaan yang turut menaikkan harga global sehingga nilai ekonomis dari pertambangan dasar laut terbilang tinggi, terutama di tengah keterbatasan sumber daya mineral mentah yang ada di wilayah daratan (Nugroho & Putranti,

2018, pp. 38). Melihat hal tersebut, pertambangan dasar laut nyatanya memang hadir sebagai suatu kegiatan krusial yang tidak hanya berbicara mengenai sektor teknologi saja, melainkan juga ekonomi, hukum, hingga lingkungan pada lingkup dunia yang tentunya akan menciptakan interaksi antar aktor negara maupun non negara. Pertambangan dasar laut internasional kini telah berada pada tahap eksplorasi dan dalam waktu dekat siap menjadi isu yang makin hangat diperbincangkan sesuai regulasi lanjutan mengenai eksploitasi selesai terbentuk (Singh, 2021).

Apabila mengulik mengenai pertambangan dasar laut internasional, peran International Seabed Authority (ISA) sebagai rezim utama dalam kegiatan ini tentu saja tidak dapat dipisahkan lagi. ISA atau yang pada umumnya juga disebut sebagai Otorita merupakan badan internasional yang bermarkas di Kingston, Jamaika, serta didirikan pada tahun 1994 dan mulai beroperasi penuh di tahun 1996 dengan mandat *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan *Agreement* 1994. ISA dibentuk untuk mengatur sekaligus mengontrol seluruh kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi mineral dasar laut yang berada di luar batas yurisdiksi nasional (Nugroho & Putranti, 2018, pp. 40). Posisi ini tidak lain disebabkan karena kawasan dasar laut internasional atau yang pada umumnya disebut juga sebagai Area merupakan bagian dari warisan bersama umat manusia yang artinya tidak ada pihak atau negara manapun yang dapat mengklaim kedaulatan atas kawasan dan sumber daya yang terkandung di wilayah tersebut (UNCLOS, Pasal 137). Hingga saat ini, ISA tercatat telah menandatangani

sejumlah 31 kontrak eksplorasi mineral dasar laut internasional (International Seabed Authority, 2022).



Gambar 1.1. Zona Maritim dan Wilayah Udara UNCLOS

Sumber: (Batongbacal & Baviera, 2013)

Berkaitan dengan kedudukan ISA sebagai rezim dasar laut internasional, maka sejatinya perlu diketahui pula mengenai hakikat rezim internasional itu sendiri. Berangkat dari kajian HI, menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional didefinisikan sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik secara implisit maupun eksplisit yang kemudian menjadi dasar ekspektasi para aktor dalam isu hubungan internasional tertentu. Dalam hal ini, prinsip diartikan sebagai keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan kebenaran. Norma merupakan standar perilaku yang tertuang dalam bentuk hak

maupun kewajiban. Aturan adalah larangan khusus dalam bertindak. Sedangkan prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat serta menjalankan pilihan kolektif (Krasner, 1982).

ISA merupakan rezim internasional yang bergerak dalam bidang hukum laut dengan berpedoman penuh terhadap prinsip-prinsip dan perjanjian yang tertuang di dalam UNCLOS 1982. Pembentukan ISA telah diinisiasi oleh negara-negara pihak UNCLOS sebagai upaya konkret untuk mewujudkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dasar laut yang adil. ISA berfungsi sebagai sarana bagi negara-negara anggota untuk saling bekerja sama dalam mengembangkan regulasi, prosedur, maupun pedoman yang berkaitan dengan segala kegiatan di kawasan dasar laut internasional. Meskipun merupakan bagian dari UNCLOS 1982 yang sejatinya tidak dapat secara penuh disebut sebagai rezim mengingat luasnya isu yang menjadi permasalahan, namun demikian ISA sendiri jelas termasuk ke dalam rezim sesuai dengan definisi Krasner karena mengandung prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang menjadi landasan ekspektasi para aktor dalam sebuah isu hubungan internasional tertentu (Krasner, 1982).

Peneliti memilih untuk meneliti ISA dibandingkan dengan rezim-rezim lainnya yaitu karena selain termasuk rezim yang relatif muda dalam tatanan hubungan internasional, ISA nyatanya juga merupakan sebuah rezim yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan rezim-rezim lain. Keunikan ISA terutama dapat terlihat pada sisi konstruksi dan prosedur yang dijalankannya. Apabila ditinjau lebih jauh, relasi kekuasaan dalam konstruksi rezim ISA lebih banyak

dipegang oleh negara-negara berkembang bahkan terbelakang yang kurang memiliki *power*. Konstruksi ini pada akhirnya berkaitan erat dengan tujuan pembentukan rezim yang juga nyatanya berfokus untuk mendorong perkembangan ekonomi dunia serta pertumbuhan perdagangan internasional yang seimbang, dan untuk memajukan kerja sama internasional guna pembangunan seluruh negara, khususnya negara berkembang (UNCLOS, Pasal 150). Di samping itu, prosedur-prosedur pertambangan dasar laut yang dijalankan ISA juga cenderung ditujukan untuk mendatangkan keuntungan dan keberpihakan lebih bagi negara-negara berkembang, salah satunya melalui sistem paralel. Hal ini tentunya kontras dengan misi ISA sebagai rezim yang mengupayakan tercapainya keadilan pertambangan dasar laut bagi semua negara. Dengan demikian, keunikan-keunikan inilah yang menjadikan ISA menarik untuk diulik lebih jauh sebagai suatu rezim internasional.

Dalam menjalankan perannya sebagai pengatur kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kawasan dasar laut internasional, ISA memiliki struktur tugas yang terdiri dari 3 organ utama, yaitu Majelis, Dewan, dan Sekretariat serta 2 organ khusus, yaitu Komisi Hukum dan Teknis serta Komite Keuangan (Marta & Ribeiro, 1994). Menariknya, dalam struktur ISA tersebut, terutama apabila berfokus pada bagian Dewan, posisi negara-negara berkembang terlihat menonjol dan dominan seakan diberikan keistimewaan lebih dibandingkan dengan negara-negara maju. Dewan sendiri merupakan organ eksekutif di dalam ISA yang terbagi ke dalam 5 kelompok utama dengan terdiri dari total 36 negara anggota secara keseluruhan (UNCLOS, Pasal 161). Dewan berperan sebagai organ yang penting dalam struktur

organisasi ISA, yaitu sebagai pembuat keputusan atau kebijakan bersama-sama dengan Majelis (Harrison, 2010).

Pada organ Dewan, khususnya grup D, ISA memberikan keseluruhan 6 posisi bagi negara berkembang untuk mewakili kepentingan khusus. Kepentingan-kepentingan khusus ini harus mewakili posisi negara-negara yang tidak berpantai atau tidak beruntung secara geografis, negara-negara pulau, negara-negara dengan jumlah penduduk besar, negara-negara yang potensial untuk berperan sebagai produsen mineral, negara-negara pengimpor utama bahan galian yang diperoleh dari area dasar laut internasional, serta negara-negara yang kurang berkembang. Selain itu, dalam grup E, negara berkembang juga mengisi 14 posisi dari total 18 posisi sebagai kelompok representasi geografis yang adil. Porsi negara berkembang juga terlihat pada kelompok C yang merupakan kumpulan negara-negara yang merupakan pengeksport utama kategori mineral dalam wilayah yurisdiksinya yang akan dihasilkan dari kegiatan di kawasan dasar laut internasional. Dalam hal ini, negara berkembang setidaknya mengisi 2 dari keseluruhan 4 posisi yang diberikan oleh ISA (International Seabed Authority, 2022). Melihat dari data tersebut, itu artinya, lebih dari setengah keseluruhan posisi anggota Dewan diisi oleh negara-negara berkembang.

Apabila menilik lebih jauh, dari sekian banyak keunggulan posisi yang dimiliki oleh negara berkembang dalam ISA, nyatanya terdapat satu posisi istimewa yang paling menonjol di antara negara-negara berkembang lainnya, yaitu negara-negara berkembang yang berasal dari kawasan Afrika. Berdasarkan data yang

diterbitkan ISA, negara-negara dari kawasan Afrika nyatanya memiliki porsi kedudukan yang paling banyak dibandingkan dengan negara-negara maju maupun berkembang dari kawasan lainnya. ISA memberikan jatah posisi terbesar kepada negara-negara dari kawasan Afrika, yaitu sebanyak 10 posisi. Jumlah ini melampaui porsi yang diberikan ISA terhadap negara-negara dari kawasan lain, seperti negara-negara dari kawasan Asia yang mengisi 9 posisi, negara-negara dari kawasan Eropa Barat yang mengisi 8 posisi, negara-negara dari kawasan Amerika Latin dan Karibia yang mengisi 7 posisi, hingga negara-negara dari kawasan Eropa Timur yang mengisi hanya sejumlah 3 posisi (International Seabed Authority, 1996). Hal ini tentu menjadi gambaran yang tegas bahwa posisi negara-negara dari kawasan Afrika ini diprioritaskan oleh ISA.

Di samping memperoleh kedudukan terbanyak di dalam struktur Dewan ISA, negara-negara kawasan Afrika nyatanya juga mendapatkan dukungan yang besar dari ISA. Pada tahun 2017 dalam rangka Konferensi Kelautan PBB di New York, Amerika Serikat, ISA mengusung sebuah komitmen bersama yang bersifat sukarela untuk mendorong kerja sama regional maupun internasional guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan Ekonomi Biru Afrika melalui kerja sama dengan African Mineral Development Centre (AMDC) Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika. Komitmen tersebut direalisasikan dalam proyek *Africa Deep Seabed Resources* (ADSR) yang dijalankan oleh ISA dalam kemitraan dengan Uni Afrika serta Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) (International Seabed Authority, 2022).

Sebagai bagian dari struktur Dewan, negara-negara berkembang, termasuk negara-negara dari kawasan Afrika tentu memegang kedudukan dan peran yang strategis karena merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan. Pertambangan dasar laut merupakan kegiatan yang rumit dan membutuhkan penguasaan pengetahuan serta teknologi yang tinggi (Rademaekers *et al.*, 2015). Namun, dalam kasus ini, posisi negara-negara dari kawasan Afrikalah yang justru cenderung dikedepankan oleh ISA, di mana negara-negara tersebut hampir seluruhnya tidak memiliki kapasitas dalam menjalankan pertambangan dasar laut internasional, baik dalam sisi teknologi, finansial, ataupun ilmu pengetahuan. Terlebih lagi, seperti yang telah diketahui, kawasan Afrika nyatanya memang merupakan salah satu kawasan yang secara keseluruhan masih berada dalam level berkembang atau bahkan terbelakang (UNCTAD, 2022). Diperkuat dengan dukungan ISA melalui komitmen sukarela untuk mencapai Ekonomi Biru Berkelanjutan makin menonjolkan posisi negara-negara dari kawasan Afrika. Maka dari itu, posisi negara-negara kawasan Afrika dalam ISA yang menonjol dan istimewa ini akan menarik untuk diteliti lebih lanjut.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini mempertanyakan “Mengapa ISA memberikan status istimewa kepada negara-negara dari kawasan Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai ISA sebagai rezim dasar laut beserta dengan pertambangan dasar laut internasional yang diatur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran terkait status negara-negara kawasan Afrika, termasuk dengan perkembangan hukum laut negara-negara kawasan Afrika dalam aktivitas pertambangan dasar laut internasional.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan terkait dasar alasan di balik tindakan ISA yang memberikan status istimewa bagi negara-negara dari kawasan Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dalam aspek kebaharuan bidang akademik studi hubungan internasional, terutama pada kajian hukum laut internasional dengan menawarkan perspektif baru bagi para akademisi maupun mahasiswa terkait

isu pertambangan dasar laut internasional beserta rezim pengaturnya sehingga kedepannya penelitian ini dapat turut menjadi bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk berkontribusi secara praktis bagi para pihak yang bersangkutan dengan kegiatan pertambangan dasar laut internasional sehingga dapat mengetahui lebih rinci terkait bagaimana ISA sebagai rezim dasar laut internasional mengatur dan mengontrol segala kegiatan eksplorasi serta eksploitasi di wilayah dasar laut internasional, termasuk pada pemberian posisi bagi negara-negara yang terlibat, khususnya negara-negara yang berasal dari kawasan Afrika.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu penelitian yang akan dijalankan, maka peneliti membutuhkan sumber acuan yang dapat diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Berfokus pada rumusan permasalahan penelitian saat ini mengenai alasan di balik pemberian status yang istimewa oleh ISA bagi negara-negara dari kawasan Afrika, maka perlu digali lebih lanjut terkait konstruksi rezim ISA sebagai pengatur dan pengontrol utama kegiatan pertambangan dasar laut internasional. Di samping itu perlu

diketahui pula mengenai bagaimana rezim tersebut pada akhirnya dapat terbentuk. Berikut dijabarkan empat penelitian sebelumnya yang mampu menjadi sumber tinjauan pustaka bagi penelitian ini.

Penelitian terdahulu pertama berjudul *Posisi Amerika Serikat Terhadap Rezim Dasar Laut Internasional Otorita Dasar Laut Internasional* yang ditulis oleh Arif Satrio Nugroho (2016). Penelitian ini berfokus pada analisis posisi Amerika Serikat yang menolak ISA. Melalui paradigma neorealisme dan teori rezim internasional berbasis *interest*, penelitian ini berargumen bahwa tindakan AS disebabkan karena ISA tidak dapat mengakomodasi kepentingan AS. Hasil temuan penelitian ini adalah penolakan AS disebabkan karena tidak adanya keuntungan yang dapat diperoleh AS dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan apabila AS bergabung dengan ISA. Selain itu, tidak sejalannya pengaturan ISA dengan kepentingan nasional AS juga menjadi faktor lain di balik penolakan AS. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kekosongan *power* dalam ISA yang berasal dari negara adidaya sebesar AS yang umumnya sering mendominasi konstruksi *power* dalam sebuah rezim. Hal ini menjadi celah yang dapat digali lebih lanjut terkait relevansi antara absennya kekuatan AS dengan posisi istimewa dalam ISA yang justru diisi oleh negara-negara Afrika yang umumnya masih didominasi negara-negara berkembang bahkan terbelakang. Meskipun memiliki topik yang sama, yaitu tentang ISA, namun demikian tinjauan pustaka ini hanya berfokus

mengenai posisi kepentingan AS yang tidak sejalan dengan ISA, tanpa mengkaji lebih jauh terkait pembentukan ISA sendiri. Sedangkan, penelitian saat ini lebih difokuskan pada analisis terkait pembentukan awal rezim ISA yang kemudian dapat digali untuk menemukan jawaban di balik rumusan permasalahan yang diangkat.

Penelitian terdahulu kedua berjudul *International Seabed Regime in Southeast Asia: The Lack of ASEAN Member States' Role in Seabed Mining* yang ditulis oleh Arif Satrio Nugroho dan Ika Riswanti Putranti (2018). Penelitian ini berfokus untuk menganalisis faktor-faktor penyebab minimnya peran negara-negara ASEAN dalam pertambangan dasar laut internasional. Penelitian ini berargumen bahwa kurangnya peran negara-negara ASEAN yang umumnya masih didominasi oleh negara-negara berkembang dalam pertambangan dasar laut disebabkan karena kurangnya kesadaran pemerintah, akademisi, maupun masyarakat dalam perkembangan aspek hukum laut. Relevansi antara tinjauan pustaka dan penelitian saat ini yaitu adanya kesamaan sorotan terhadap kawasan yang masih didominasi oleh negara level berkembang, yaitu baik dari sisi negara-negara Afrika maupun negara-negara ASEAN. Hal ini dapat memberikan acuan mengenai perlunya pemberian panggung yang lebih terhadap kontribusi negara-negara berkembang dalam pertambangan dasar laut internasional melalui ISA. Berbeda dengan penelitian saat ini yang mencoba berfokus terhadap negara-negara kawasan Afrika, tinjauan pustaka

menyoroti kendala negara-negara ASEAN yang justru berimbas pada minimnya kontribusi dalam pertambangan dasar laut internasional. Penelitian terdahulu juga tidak menganalisis secara mendalam terkait konstruksi ISA yang dapat berpengaruh terhadap berjalannya segala prosedur kegiatan pertambangan dasar laut, termasuk bagi negara.

Penelitian terdahulu ketiga berjudul *Kerja Sama Internasional Pengelolaan Sea Bed Area dan Implikasinya Bagi Negara Pantai* yang ditulis oleh Heryandi (2013). Melalui perspektif hukum internasional, penelitian ini berargumen bahwa kerja sama dibutuhkan untuk melengkapi implementasi hukum internasional. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama pengelolaan dasar laut harus dijalankan sesuai UNCLOS 1982 yang dilakukan berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia demi kepentingan seluruh negara dan perdamaian. Pengelolaan dasar laut dapat dilakukan melalui kerja sama antar negara maupun organisasi internasional. Kerja sama ini harus mendukung terciptanya transfer teknologi dan pengetahuan, khususnya bagi negara berkembang. Di samping itu, keberadaan hak-hak negara pantai juga perlu diperhatikan sebab seringkali kerja sama justru menimbulkan kerugian bagi negara pantai. Relevansi yang dapat diambil dalam tinjauan pustaka ini yaitu berfokus pada posisi negara-negara berkembang dan negara pantai yang memiliki keunggulan dalam kerja sama pengelolaan dasar laut internasional. Hal tersebut serupa dengan negara-negara kawasan Afrika yang mayoritas juga didominasi oleh negara-

negara berkembang maupun negara pantai. Berangkat dari pendekatan normatif, meskipun mengulik mengenai kerja sama dalam pengelolaan dasar laut, penelitian ini hanya berfokus pada sisi hukum tanpa melihat seluk-beluk ISA. Sedangkan pada penelitian saat ini, analisis ditujukan untuk menggali konstruksi rezim dengan kajian hubungan internasional sehingga diharapkan dasar terbentuknya kerja sama pengelolaan dasar laut melalui rezim ISA juga dapat diketahui secara lebih mendalam.

Penelitian terdahulu keempat berjudul *Common Heritage of Mankind as a Limit to Exploitation of The Global Common* yang ditulis oleh Karin Mickelson (2019). Penelitian ini berfokus mengenai prinsip *common heritage of mankind* dalam rezim ISA. Penelitian ini berargumen bahwa aspek *common heritage of mankind* telah menjadi kunci dan pilar konseptual utama dari peran ISA. *Common heritage of mankind* juga telah memberikan landasan interpretasi progresif rezim ISA serta digunakan sebagai dasar advokasi terkait kegiatan pertambangan dasar laut internasional. Meskipun memiliki keterbatasan, prinsip *common heritage of mankind* terbukti telah menjadi bagian penting dalam wacana internasional tentang kepemilikan bersama global yang diperlukan guna membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat diambil relevansi yang menyorot prinsip *common heritage of mankind* sebagai landasan implementasi peran ISA. Hal ini dapat menjadi acuan pada penelitian saat ini yang juga akan menggali seluk-beluk ISA, termasuk

dalam landasan utama rezim berupa prinsip *common heritage of mankind* itu sendiri. Tinjauan pustaka ini hanya berfokus pada prinsip *common heritage of mankind* sebagai landasan peran rezim ISA tanpa menggali lebih jauh kaitan antara prinsip rezim dengan konstruksi rezim yang terbentuk.


Berdasarkan empat tinjauan pustaka yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa ISA yang dijalankan berdasarkan UNCLOS 1982 melalui prinsip *common heritage of mankind* memang telah memberikan keunggulan status bagi negara-negara berkembang, khususnya negara pantai. Selain itu, absennya Amerika Serikat sebagai salah satu negara adidaya terkuat memungkinkan terjadinya kekosongan *power* dari negara maju dalam ISA. Meskipun demikian, dari keempat tinjauan pustaka belum ada satu pun yang membahas mengenai keunggulan status negara-negara Afrika yang justru memiliki keistimewaan paling menonjol dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Keempat tinjauan pustaka juga masih jarang yang turut menggali lebih dalam melalui kajian hubungan internasional mengenai perjalanan pembentukan rezim yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap konstruksi ISA, khususnya yang berkaitan erat dengan status negara-negara kawasan Afrika.

1.5.2. Teori Rezim Internasional: *Knowledge Based Approach*

Rezim internasional merupakan sebuah tatanan yang berisi serangkaian norma, prinsip, peraturan, serta prosedur pembuatan keputusan

secara eksplisit maupun implisit yang berhubungan erat terhadap ekspektasi para aktor dalam area hubungan internasional (Krasner, 1982). Terdapat empat elemen mutlak yang ada di dalam suatu rezim internasional. Pertama, prinsip-prinsip, yang merupakan kepercayaan akan fakta, hubungan sebab-akibat, dan juga kejujuran. Kedua, norma, yaitu standar untuk berperilaku, di mana dalam hal ini adalah hak dan kewajiban. Ketiga, peraturan, yang merupakan ketentuan atau bentuk larangan secara spesifik. Terakhir, prosedur pembuatan keputusan, yang merujuk pada praktik dalam membentuk maupun menerapkan keputusan yang telah disepakati bersama (Krasner, 1982). Dengan demikian, rezim internasional sejatinya merupakan keseluruhan perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang di dalamnya termuat norma, prinsip, serta aturan, di mana perilaku ini dapat menciptakan kerja sama yang mampu dijalankan melalui suatu institusi.

Rezim telah terkonseptualisasi sebagai variabel penghubung antara faktor penyebab dasar dan hasil serta perilaku (Krasner, 1982, pp. 185). Dengan demikian, terdapat dua pola hubungan antara penyebab dasar, seperti kepentingan, nilai, maupun *power*, dan rezim, serta hubungan rezim dengan tindakan dan hasil. Menurut Krasner, terdapat beberapa faktor kausal dasar yang mampu menjelaskan pola-pola hubungan ini, yaitu kekuatan politik, kepentingan egoistik individu, norma dan prinsip, serta faktor pendukung, seperti *knowledge* maupun *usage* dan *custom* (Krasner, 1982).



Gambar 1.2. Pola Hubungan Rezim

Sumber: (Krasner, 1982, pp. 192)

Menurut Hasenclever *et al.* dalam bukunya yang berjudul *Theories of International Regimes*, terdapat tiga perspektif dalam melihat rezim internasional, yaitu realisme, neoliberalisme, dan kognitivisme (Hasenclever *et al.*, 1997). Perspektif realis memfokuskan analisis terhadap hubungan kekuasaan; aliran pemikiran neoliberal mendasarkan analisis pada konstelasi kepentingan; sedangkan kaum kognitivistis memusatkan analisis mereka terhadap adanya dinamika gagasan, komunikasi, serta identitas. Perbedaan utama yang mendasari ketiga pendekatan tersebut adalah berdasarkan tingkat institusionalisme yang dianut oleh masing-masing perspektif. Institusionalisme sendiri dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pandangan yang mengacu bahwa institusi internasional merupakan suatu hal yang penting (Hasenclever *et al.*, 1997, pp. 2).

Tabel 1.1. School of Thought Rezim Internasional

	Realisme	Neoliberalisme	Kognitivisme (terutama <i>strong</i> <i>cognitivism</i>)
Variabel Utama	Kekuasaan	Kepentingan	<i>Knowledge</i>
Institusionalisme	Lemah	Sedang	Kuat
<i>Meta-theoretical orientation</i>	Rasionalis	Rasionalis	Sosiologis
<i>Behavioral Model</i>	<i>Relative gains</i>	<i>Absolute gains maximizer</i>	<i>Role-player</i>

Sumber: (Hasenclever *et al.*, pp. 6)

Pada tabel 1.1 di atas terkait *school of thought* disajikan mengenai poin-poin penting yang menjadi perbedaan mendasar antara ketiga perspektif dalam menganalisis rezim internasional. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci dari masing-masing aliran pemikiran dalam teori rezim internasional menurut Hasenclever.

Pertama, perspektif realisme yang berbasis *power* berpendapat bahwa negara tidak hanya peduli akan keuntungan absolut, tetapi juga keuntungan relatif. Distribusi kekuasaan antara para aktor berpengaruh terhadap kemunculan dan kekuatan bertahan suatu rezim. Kedua, perspektif neoliberalisme yang berbasis *interest* berasumsi bahwa rezim internasional hadir untuk membantu negara dalam mewujudkan atau mencapai

kepentingan bersama. Negara adalah aktor yang rasional dan egois. Ketiga, perspektif kognitivisme yang berbasis *knowledge* berfokus pada analisis asal-usul kepentingan yang juga menekankan terkait peran kausal dan gagasan normatif. Teori terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kognitivisme lemah dan kognitivisme kuat. Kognitivisme lemah merujuk pada asumsi bahwa perspektif kognitivis hadir sebagai pengisi celah neoliberal melalui adanya teori pembentukan preferensi. Sedangkan kognitivisme kuat lebih berfokus pada penyediaan gambaran mengenai faktor bertahannya dari sebuah rezim. Dalam teori berbasis *knowledge*, negara lebih dipandang sebagai pemain peran atau *role player* dibandingkan sebagai pemaksimal utilitas (Hasenclever *et al.*, 1997).

Merujuk pada ketiga aliran pemikiran dalam studi rezim internasional, dapat diketahui bahwa terdapat dua orientasi berbeda pada masing-masing perspektif, yaitu rasionalis dan sosiologis. Aliran pemikiran rezim internasional yang berbasis kekuasaan dan kepentingan merupakan perspektif yang berorientasi rasionalis. Sedangkan teori rezim yang berbasis *knowledge* atau pengetahuan merupakan perspektif yang berorientasi sosiologis. Orientasi rasionalis menggambarkan bahwa negara adalah aktor yang *self interested* guna memaksimalkan utilitas yang ada (Hasenclever *et al.*, 1997). Sedangkan orientasi yang bersifat sosiologis berupaya untuk menggali faktor-faktor sosial yang terdapat di dalam sebuah rezim atau organisasi (Bamett & Finnemore, 2017). Pendekatan berorientasi sosiologis

menjelaskan terkait prosedur atau mekanisme yang dapat menjadi sebab-akibat serta menghipotesiskan motif mendasar dari apa yang dilakukan oleh aktor.

Teori rezim internasional *knowledge based* merupakan teori rezim yang berfokus terhadap peran gagasan dalam hubungan internasional. Perspektif ini berupaya untuk menjelaskan tentang bagaimana *knowledge* baru dapat memengaruhi permintaan kerja sama berdasarkan aturan antar negara. Teori rezim berbasis pengetahuan ini juga menekankan pada mekanisme distribusi *knowledge* yang kemudian dapat membentuk identitas serta preferensi atas pilihan yang dirasakan dari aktor negara (Schaber & Ulbert, 1994). Menurut Goldstein dan Keohane, perubahan perilaku pada aktor dapat dijelaskan melalui keyakinan prinsip normatif atau kausal. Keyakinan prinsip terdiri atas gagasan normatif yang menentukan kriteria untuk membedakan yang benar dari yang salah serta yang adil dari yang tidak adil. Sedangkan keyakinan kausal diartikan sebagai hubungan sebab-akibat yang memperoleh otoritas dari konsensus dan memberikan panduan bagi aktor untuk mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, gagasan memandu perilaku dengan menetapkan pola kausal atau memberikan motivasi moral yang meyakinkan untuk menghasilkan tindakan (Goldstein & Keohane, 1993, p. 16).

Pengaruh gagasan dapat bekerja melalui tiga jalur kausal. Pertama, keyakinan dapat berfungsi sebagai *road map*. Pembuat keputusan dapat

memilih tindakan yang paling sesuai dengan pemahaman normatif dan kausal mereka. Kedua, gagasan yang disebarluaskan dapat memfasilitasi kerja sama dengan berfungsi sebagai titik fokus yang membantu menentukan solusi atas masalah tindakan kolektif. Tanpa adanya gagasan sebagai titik fokus, rezim seringkali tidak dapat terbentuk. Ketiga, dampak gagasan sering dimediasi dan ditingkatkan oleh aturan dan norma internasional yang dibentuk melalui pengaruh kepercayaan tertentu yang dianut secara luas. Melalui intervensi institusi dampak dari ide dapat diperpanjang dalam beberapa dekade atau generasi sehingga ide-ide tersebut dapat memiliki pengaruh yang kuat (Goldstein & Keohane, 1993, pp. 8-24).

Agar *knowledge* dapat memberikan pengaruh terhadap pembentukan rezim, maka *knowledge* harus disosialisasikan atau disebarluaskan oleh para pembuat kebijakan utama (Krasner, 1983, pp. 19). *Knowledge* yang dibawa oleh para ahli dapat berdampak pada proses kerja sama internasional apabila memenuhi tiga syarat berikut: (1) Adanya ketidakpastian yang tinggi di antara pembuat kebijakan (2) Adanya tingkat konsensus yang tinggi di antara para ilmuwan serta (3) Adanya tingkat pelembagaan yang tinggi. *Knowledge* yang ada dan kemudian menjadi persetujuan bersama, mampu secara meyakinkan dalam membentuk persepsi para aktor politik sehingga menyebabkan para aktor tersebut dapat memilih serangkaian norma dan aturan tertentu (Adler & Haas, 1992).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori rezim internasional berbasis *knowledge* yang berorientasi sosiologis. Alasan digunakannya perspektif rezim berbasis *knowledge* adalah karena peneliti melihat bahwa aktor-aktor yang ada di dalam rezim ISA tidaklah mengedepankan rasionalitas, melainkan justru mengacu pada faktor-faktor sosiologis yang berperan, seperti ide atau gagasan. Hadirnya *common heritage of mankind* sebagai prinsip utama ISA menunjukkan bahwa terdapat faktor *knowledge* di balik tindakan ISA. Melalui adanya gagasan *common heritage of mankind*, hal ini pada akhirnya dapat memengaruhi terciptanya pola hubungan antara rezim dengan sebuah tindakan melalui terciptanya pemahaman bersama dari para aktor yang terlibat.

1.5.3. Konsep *Power*: *Productive Power*

Dalam disiplin hubungan internasional, konsep *power* pada umumnya cenderung melekat erat sebagai kajian dalam area realis yang hanya menitikberatkan pada sebab-akibat antara kapabilitas dari para aktor dan hasil yang terbentuk. Namun demikian, gagasan ini nyatanya tidak dapat memberi jawaban yang memuaskan atas bagaimana para aktor yang berbeda-beda dapat dibatasi atau dimampukan untuk menentukan takdirnya sendiri. Oleh karena itu, melalui gagasannya, Barnett dan Duvall membawa keterbaharuan dengan menekankan bahwa konsep *power* juga perlu turut mempertimbangkan struktur dan proses dalam kehidupan global. Struktur

dan proses sosial membentuk kapasitas yang berbeda-beda antar para aktor untuk dapat menentukan nasib dan mewujudkan kepentingan mereka masing-masing (Barnett & Duvall, 2005).

Power merupakan pembentukan yang terjadi di dalam dan melalui hubungan sosial, di mana dampaknya akan membentuk kapasitas para aktor untuk menentukan nasibnya sendiri (Barnett & Duvall, 2005). Pengaruh *power* dapat dilihat melalui dua dimensi yang berbeda. Pertama, yaitu jenis hubungan sosial yang mempengaruhi serta membentuk kapasitas aktor. Hubungan dalam hal ini terbagi menjadi relasi interaksi antar aktor yang terjalin sebelumnya serta relasi konstitutif sebagai aktor dalam proses sosial. Sedangkan dimensi kedua, yaitu terkait spesifikasi dalam kehidupan sosial, di mana kekuasaan bekerja secara spesifik dan langsung atau tersebar dan tidak langsung (Barnett & Duvall, 2005).

		Relational specificity	
		Direct	Diffuse
Power works through	Interactions of specific actors	Compulsory	Institutional
	Social relations of constitution	Structural	Productive

Gambar 1.3. Taksonomi *Power*

Sumber: (Barnett & Duvall, 2005, pp. 48)

Pada gambar 1.3. di atas terkait taksonomi *power* disajikan mengenai poin-poin penting yang menjadi perbedaan mendasar antara keempat jenis kekuasaan berbeda dalam taksonomi. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci dari masing-masing jenis *power*, yaitu *compulsory*, *institutional*, *structural*, dan *productive* dalam taksonomi kekuasaan menurut Barnett dan Duvall.

Pertama, *compulsory power*. Kekuasaan dalam hal ini dilihat sebagai interaksi yang mencakup kendali atau kontrol yang dilakukan secara langsung oleh satu aktor terhadap aktor lainnya. Kedua, *institutional power*, yang melihat bahwa kekuasaan merupakan kontrol atau kendali yang dijalankan oleh satu aktor terhadap aktor lainnya secara tidak langsung melalui interaksi yang tersebar dalam institusi. Ketiga, *structural power*. Kekuasaan ini mengacu terhadap susunan dalam produksi kapasitas yang terdapat pada relasi struktural secara langsung dari para aktor. Keempat, *productive power*. Kekuasaan dalam hal ini merupakan pembentukan subjektivitas yang tersebar secara sosial dalam sistem yang signifikan dan memiliki makna (Barnett & Duvall, 2005).

Kekuasaan dalam dimensi relasi interaksi sosial dapat mempengaruhi aktor untuk mengendalikan keberadaan maupun keadaannya. Dalam hal ini, kekuasaan dilihat sebagai '*power over*' yang memberikan dampak terhadap identitas sosial aktor lain. Berbeda dengan itu, kekuasaan dalam dimensi relasi konstitutif berfokus pada hubungan

sosial yang pada akhirnya membentuk berbagai macam aktor dan tindakannya yang kemudian menghasilkan pemahaman serta kapasitas sosial aktor yang berbeda-beda pula. Atau dalam arti lain, kekuasaan dipandang sebagai '*power to*' terhadap aktor lain. Sedangkan pada dimensi kedua, pola langsung dalam spesifikasi relasi sosial mengacu terhadap interaksi kekuasaan tanpa perantara. Berbanding terbalik, dalam pola menyebar atau difusi, kekuasaan dapat berjalan secara tidak langsung melalui perantara (Barnett & Duvall, 2005).

Productive power merupakan kekuasaan yang terbentuk melalui adanya dimensi relasi konstitutif dari para aktor. Kekuasaan produktif melihat bahwa proses sosial yang terjadi bukanlah dikendalikan oleh aktor, tetapi timbul dari serangkaian tindakan yang dilakukan aktor. Proses sosial yang terbentuk dalam kekuasaan produktif bersifat menyebar serta merupakan produksi dari seluruh subjek sosial dengan berbagai macam kemampuan sosial yang dijalankan melalui sistem pengetahuan dan praktik-praktik diskursif dalam lingkungan sosial yang luas (Barnett & Duvall, 2005). Dengan demikian, *productive power* memandang bahwa kapasitas sosial yang dimiliki oleh para aktor terbentuk melalui proses sosial konstitutif yang pada akhirnya menghasilkan kepentingan dan pemaknaan dari masing-masing aktor (Hakiem, 2018).

Sistem pengetahuan dan proses sosial yang berjalan melalui pemahaman adalah suatu hal yang sejatinya dihidupi, dibuat, dialami,

dipaskan, serta ditransformasikan (Macdonell, 1986). Maka dari itu, perbedaan dalam hal proses dan praktik tentu dapat menghasilkan identitas dan kapasitas sosial yang berbeda pula dari para aktor. Menurut Foucault, manusia bukanlah hanya target dari kekuasaan, tetapi juga merupakan akibat atas kekuasaan (Foucault, 1971). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kekuasaan produktif berfokus terhadap bagaimana sejatinya proses sosial dapat membentuk suatu subjek yang menghasilkan pemahaman dan menciptakan apa yang dianggap penting dalam politik internasional. Kekuasaan produktif tidak hanya berfokus pada 'siapa', melainkan juga menekankan pada bagaimana kapasitas sosial yang dimiliki aktor pada akhirnya dapat membentuk proses serta hasil yang ada.

Selain menggunakan pisau analisis dengan teori rezim internasional berbasis *knowledge* untuk melihat peran gagasan di dalam konstruksi rezim, penelitian ini juga akan menggunakan konsep *productive power*. Alasan digunakannya konsep ini yaitu karena peneliti melihat bahwa terdapat *power* yang secara tidak langsung didominasi oleh negara-negara kawasan Afrika dalam berjalannya pembentukan rezim ISA. Melalui konsep kekuasaan produktif, peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai setiap proses sosial yang terjadi dalam pembentukan rezim hingga pada akhirnya negara-negara Afrika dapat mendominasi kapasitas sosial yang ada di dalam konstruksi rezim ISA.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional merupakan sebuah tatanan yang berisi serangkaian norma, prinsip, peraturan, serta prosedur pembuatan keputusan secara eksplisit maupun implisit yang berhubungan erat terhadap ekspektasi para aktor dan juga sekaligus memuat kepentingan dari para aktor itu sendiri (Krasner, 1982). Terdapat empat elemen mutlak yang terdapat di dalam suatu rezim internasional. Pertama, prinsip-prinsip, yang merupakan kepercayaan akan fakta, hubungan sebab-akibat, dan juga kejujuran. Kedua, norma, yaitu standar untuk berperilaku, di mana dalam hal ini adalah hak dan kewajiban. Ketiga, peraturan, yang merupakan ketentuan atau bentuk larangan secara spesifik. Terakhir, prosedur pembuatan keputusan, yang merujuk pada praktik dalam membentuk maupun menerapkan keputusan yang telah disepakati bersama (Krasner, 1982). Dengan demikian, rezim internasional sejatinya merupakan keseluruhan perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang di dalamnya termuat norma, prinsip, serta aturan, di mana perilaku ini dapat menciptakan kerja sama yang mampu dijalankan melalui suatu institusi.

1.6.1.2. *Common Heritage of Mankind*

Common heritage of mankind (CHM) merupakan salah satu prinsip dalam hukum internasional yang menetapkan bahwa wilayah-wilayah di luar batas yurisdiksi nasional masuk ke dalam bagian warisan bersama umat manusia yang artinya wilayah beserta segala sumber dayanya harus digunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan seluruh umat manusia dengan turut mempertimbangkan kelestariannya bagi generasi-generasi mendatang serta kebutuhan dari negara-negara yang kurang berkembang (Sodik, 2016). Dengan demikian, prinsip ini menekankan bahwa manfaat dan beban yang terkait dengan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di luar batas yurisdiksi nasional harus dijalankan secara adil serta merata bagi semua negara (Baslar, 1997).

1.6.1.3. Pertambangan Dasar Laut Internasional

Pertambangan dasar laut internasional merupakan segala bentuk proses eksploitasi atau pengambilan endapan sumber daya mineral yang terkandung di dasar laut dalam (IUCN, 2022). Sedangkan menurut Greenpeace, pertambangan dasar laut internasional adalah suatu metode yang dijalankan dengan tujuan untuk mengekstraksi logam dan mineral yang terkandung di dasar laut (Greenpeace, 2023). Pertambangan dasar laut atau yang disebut juga sebagai *deep seabed mining* pada umumnya menarget tiga komponen utama sumber daya mineral dasar laut, yaitu mulai dari nodul polimetalik, kerak feromangan, hingga polimetalik sulfida

(Markussen, 1994). Ketiga komponen tersebut mengandung mineral yang bermanfaat tinggi, seperti perak, mangan, kobalt, seng, emas, perunggu, vanadium, timbal, nikel, dan masih banyak lagi (Ahnert & Borowski, 2000).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Rezim Internasional

Penelitian ini berfokus pada rezim dasar laut internasional atau yang pada umumnya disebut sebagai International Seabed Authority (ISA). International Seabed Authority (ISA) merupakan rezim dasar laut internasional yang dibentuk berdasarkan mandat *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan *Agreement* 1994 untuk mengatur, meregulasi, dan mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi maupun eksploitasi mineral di kawasan dasar laut internasional untuk kepentingan bersama seluruh umat manusia (International Seabed Authority, 2022). Peran ISA ini juga termasuk dalam menetapkan standar rinci yang berlaku untuk mengatur kegiatan pertambangan dasar laut serta mengawasi berjalannya pelaksanaan standar tersebut serta ketentuan-ketentuan umum yang tertuang dalam UNCLOS 1982, khususnya bagian XI (UNCLOS, pasal 153).

Sebagai suatu rezim dasar laut, ISA tentu memiliki serangkaian norma, prinsip, peraturan, serta prosedur pembuatan keputusan yang

mengatur dan mengontrol segala kegiatan yang terlaksana di kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*). Dalam hal ini, ISA mengembangkannya dalam bentuk kode pertambangan atau pada umumnya disebut sebagai *mining code*. *Mining code* ISA secara kolektif mengacu pada seluruh seperangkat aturan, norma, dan prosedur komprehensif yang dikeluarkan oleh Otoritas Dasar Laut Internasional untuk mengatur prospeksi, eksplorasi, maupun eksploitasi sumber daya mineral di Area Dasar Laut Internasional (Kung et al., 2021).

1.6.2.2. *Common Heritage of Mankind*

Common heritage of mankind merupakan konsep yang diintegrasikan ke dalam korpus hukum internasional sebagai suatu prinsip hukum yang diterapkan pada wilayah-wilayah di luar batas yurisdiksi nasional (Baslar, 1997). Pada penelitian ini, penerapan prinsip *common heritage of mankind* yang dimaksud adalah pada area dasar laut internasional sebagai bagian kawasan yang termasuk ke dalam wilayah di luar batas yurisdiksi nasional.

Dalam menjalankan mandatnya sebagai rezim dasar laut internasional, ISA menerapkan *common heritage of mankind* sebagai prinsip mutlak yang dijalankan sebagai pengontrol dan pengatur segala kegiatan pertambangan dasar laut baik itu oleh negara maupun pihak-pihak swasta yang bekerja sama dengan negara. *Common heritage of mankind*

merupakan prinsip utama implementasi rezim ISA dengan mengacu pada UNCLOS 1982 sebagai dasar pembentuknya. Melalui penerapan prinsip *common heritage of mankind*, ISA dimandatkan untuk mengatur sekaligus mengontrol eksplorasi dan eksploitasi pertambangan dasar laut internasional dengan mengutamakan keadilan bagi semua negara, khususnya negara-negara berkembang (Franckx, 2010).

1.6.2.3. Pertambangan Dasar Laut Internasional

Pada penelitian ini, pertambangan dasar laut internasional yang dimaksud adalah kegiatan pertambangan dasar laut yang dijalankan di bawah kontrol dan pengawasan International Seabed Authority sebagai rezim dasar laut internasional yang berwenang. Menurut UNCLOS 1982 Pasal 1, dasar laut sendiri merupakan kawasan yang berada di luar batas yurisdiksi nasional sehingga segala bentuk kegiatan pertambangan mineral yang dilakukan di wilayah ini hanya dapat dijalankan melalui izin atau kontrak dari International Seabed Authority sebagai rezim dasar laut internasional yang memiliki kontrol atas hal tersebut.

Pertambangan dasar laut internasional pada penelitian ini berfokus pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kawasan dasar laut dari negara-negara kawasan Afrika melalui peran krusialnya di dalam rezim pertambangan dasar laut, yaitu ISA. Negara-negara kawasan Afrika dalam hal pertambangan dasar laut internasional memiliki status atau posisi yang

sangat diuntungkan dalam ISA, khususnya pada komposisi Dewan. Dewan ISA sendiri berperan penting sebagai pembuat keputusan atau kebijakan bersama-sama dengan Majelis terkait kode pertambangan dasar laut internasional (*mining code*) (Harrison, 2010).

1.7. Argumen Penelitian

Argumen utama penelitian ini adalah pembentukan rezim yang dipengaruhi oleh gagasan *common heritage of mankind* mendorong terciptanya keunggulan status negara berkembang dalam ISA, termasuk negara-negara Afrika. Lebih lanjut, tindakan ISA dalam memberikan status istimewa kepada negara-negara kawasan Afrika disebabkan karena adanya dominasi *productive power* dari negara-negara Afrika yang muncul seiring proses terbentuknya ISA. Upaya negara-negara Afrika untuk membangun *productive power* dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan yang berasal dari faktor pengalaman kolonialisme, ekonomi, dan kekuatan politik yang menyebabkan negara-negara Afrika berambisi untuk mengambil alih peran negara-negara industri maju dalam rezim yang dianggap hanya akan mengeksploitasi sumber daya demi kepentingannya sendiri. *Productive power* negara-negara Afrika inilah yang mempengaruhi setiap proses dalam perkembangan dan pengambilan keputusan ISA yang nyatanya banyak dihasilkan dari pengaruh kepemimpinan dan kekuasaan negara-negara Afrika itu sendiri. Selain itu, minimnya dominasi kekuatan negara besar, terutama Amerika Serikat dalam sebagian besar perjalanan rezim ISA juga turut menjadi alasan di balik

pemberian status istimewa bagi negara-negara kawasan Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis secara mendalam teks, narasi, ataupun literatur untuk mengungkap penyebab di balik pemberian status istimewa bagi negara-negara kawasan Afrika oleh ISA dalam pertambangan dasar laut internasional. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan penelitian yang berfokus untuk mencari hubungan sebab-akibat di balik munculnya atau terjadinya sebuah fenomena tertentu (Hancock *et al.*, 2006).

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe eksplanatif yang berarti berusaha untuk memberikan penjelasan tentang mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Penelitian dengan tipe eksplanatif mempunyai tujuan mendasar untuk menjelaskan alasan yang menjadi faktor terjadinya suatu peristiwa serta untuk membangun, menggali, mengembangkan, hingga menguji sebuah teori (Djamba & Neuman, 2014). Secara lebih mengerucut, penelitian ini akan berupaya memberikan penjelasan dan identifikasi mengenai mengapa ISA memberikan status istimewa kepada negara-negara kawasan Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Semarang dengan mempertimbangkan lokasi-lokasi yang dapat mendukung berjalannya proses penelitian, seperti antara lain Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Perpustakaan Universitas Diponegoro, hingga Perpustakaan Kota Semarang.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah International Seabed Authority (ISA) sebagai rezim dasar laut internasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengontrol segala bentuk kegiatan pertambangan dasar laut internasional, termasuk dalam memberikan pembagian status bagi negara-negara yang terlibat dalam kegiatan, tidak terkecuali negara-negara dari kawasan Afrika yang diangkat sebagai titik problematika dalam penelitian ini.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk pada jenis data kualitatif. Adapun jenis data kualitatif sendiri merupakan data yang disajikan melalui bentuk kata, kalimat, ataupun gambar (Sugiyono, 2006, p. 23).

1.8.5. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung dari sumber asli atau sumber pertama tanpa adanya perantara (Narimawati, 2008, p. 98). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari dokumen-dokumen utama yang diterbitkan secara langsung oleh International Seabed Authority melalui website resminya, seperti UNCLOS 1982, *Agreement* 1994, arsip-arsip resmi PBB, serta dokumen-dokumen tahunan resmi ISA.

2. Data sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder adalah data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti terdahulu (Hox & Boeije, 2004). Atau dalam arti lain, data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua melalui publikasi yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal, berita, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan ISA sebagai rezim dasar laut internasional.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan secara studi pustaka (*desk research*) melalui *library research*, *archieval research*, maupun *internet research* dengan tetap mempertanggungjawabkan kredibilitas dan keorisinalitasan sumber data yang diperoleh. Adapun studi pustaka adalah sebuah teknik pengumpulan data penelitian yang

dijalankan tanpa perlu untuk terjun secara langsung ke lapangan (Hague, 2006).

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data pada penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kongruen dengan menghubungkan dan menyocokkan data-data serta landasan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik analisis data kongruen membutuhkan data-data yang relevan untuk digunakan sebagai pembukti teori (Blatter & Haverland, 2012). Data-data dalam penelitian ini akan dikumpulkan dari dokumen-dokumen atau arsip resmi hingga jurnal publikasi yang dapat mendukung topik penelitian yang diangkat.

1.8.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Kualitas data dalam penelitian ini akan didapatkan melalui adanya analisis kredibilitas dari sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu mengenai International Seabed Authority (ISA).

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran teoritis,

operasionalisasi konsep, argumen penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini akan menjelaskan tentang pertambangan dasar laut internasional beserta ISA sebagai rezim pengatur dan pengontrol utama dalam kegiatan tersebut. Penjelasan mengenai ISA akan menjabarkan baik dari sisi sejarah, profil, tugas pokok dan fungsi, struktur, hingga peran ISA. Selanjutnya, bab ini juga akan menjelaskan mengenai negara-negara kawasan Afrika dalam ISA, termasuk profil dan potensi sumber daya laut kawasan Afrika, perkembangan hukum laut di Afrika, serta posisi negara-negara kawasan Afrika pada pertambangan dasar laut internasional.

BAB III

Bab ini akan berisi analisis atas rumusan masalah mengapa ISA memberikan status istimewa kepada negara-negara kawasan Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional dengan menggunakan teori rezim internasional berbasis *knowledge* dan konsep *productive power*. Melalui teori rezim internasional berbasis *knowledge*, analisis akan difokuskan untuk menjelaskan peran ide atau gagasan di balik proses pembentukan rezim yang berkaitan dengan prinsip *common heritage of mankind*. Dalam konteks ini, teori rezim internasional digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai konstruksi rezim yang pada akhirnya dapat menjadi jembatan untuk menjawab dasar keistimewaan negara-negara Afrika yang mayoritas masih diisi oleh negara berkembang. Lebih lanjut, melalui konsep *productive power*

analisis akan berfokus untuk memberikan penjelasan tentang mengapa negara-negara kawasan Afrika dapat memiliki dominasi *power* pada pertambangan dasar laut internasional melalui rezim ISA. Analisis terkait penghimpunan *power* yang dilakukan oleh negara-negara Afrika melalui berbagai macam proses sosial mulai dari sebelum rezim ISA terbentuk hingga ketika pembentukan ISA terjadi akan ditekankan pada bagian ini.

BAB IV

Bab ini akan berisi kesimpulan penelitian mengenai mengapa ISA memberikan status istimewa bagi negara-negara kawasan Afrika dalam pertambangan dasar laut internasional serta saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya.